



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan belum mencukupinya tenaga Jaksa terutama yang berpengalaman untuk menangani perkara pada badan-badan peradilan, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Jaksa yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dalam huruf a sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 perlu dikeluarkan Keputusan Presiden ,
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3149) ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA.**

PERTAMA : Batas usia pensiun bagi Jaksa yang tidak memangku jabatan Eselon I atau Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diperpanjang menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

KEDUA : Pemberhentian Jaksa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO